

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, dengan posisi geografisnya yang menjadikannya salah satu penghasil mineral terbesar di dunia. Kekayaan alam ini menarik banyak investor asing untuk menjadikan Indonesia sebagai lokasi bisnis. Sektor pertambangan menjadi salah satu andalan pendapatan negara setelah pertanian. Namun, banyak pihak yang menyalahgunakan kegiatan pertambangan untuk meraih keuntungan tanpa izin, yang merupakan praktik ilegal dan sulit untuk diberantas. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang cenderung mencari keuntungan tanpa memperhatikan dampak lingkungan.

Masalah yang muncul dalam sektor pertambangan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pertambangan itu sendiri, tetapi juga berdampak pada isu lingkungan hidup. Sektor pertambangan merupakan bidang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti mineral dan batubara, yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk mencapai aktivitas pertambangan yang optimal, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar (*good mining practice*). Hal ini dilakukan untuk melindungi lingkungan dan mengurangi kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh

kegiatan pertambangan.<sup>12</sup> Oleh karena itu, setiap kegiatan penambangan harus memiliki izin usaha dan menjalankan operasi sesuai dengan standar pengelolaan limbah yang berlaku. Jika perusahaan tambang beroperasi tanpa izin atau secara ilegal, risiko kerusakan lingkungan akan meningkat karena mereka tidak mengikuti standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, akan dibahas tentang standar perizinan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penambangan ilegal terhadap lingkungan.<sup>345</sup>

Kajian Pasal 33 UUD 1945 selalu mendung dan dijadikan dasar dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Bahkan ini menjadi isu yang usang dan lebih bermotif keadilan ekonomi daripada keadilan ekologi. Memang dapat kita lihat dalam beberapa aspek pengelolaan ekonomi yang berhubungan atau berbasiskan penggunaan lahan atau sumber daya alam selalu mengesampingkan aspek lingkungan. oleh sebagian kaum dianggap sebagai obyek yang dikelola secara maksimal karena manusia dianggap makhluk yang paling tinggi derajatnya dari makhluk lain baik yang sifatnya abiotik (benda mati seperti gunung, hutan, sungai, dll) dan juga sifatnya biotik (benda hidup seperti hewan dan tumbuhan) sehingga tidak peduli apa yang terjadi kelak atau generasi selanjutnya. Begitupun isu lingkungan selalu menyeruak jika telah terjadi perusakan dan atau pencemaran

---

<sup>1</sup>Yerrico Kasworo, *Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi.*, RechtsVinding Online, 2015, hlm.1

<sup>2</sup> Manik, K. E. S, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kencana, Jakarta, 2018, Hlm. 31

<sup>3</sup> Kajian pasal 33 ayat 3 UU 1945 *Pengelolaan Tanah, Hak Atas Tanah*,

<sup>4</sup> Devita dionna saputri 2022 *Tinjauan Hukum Terhadap Penambangan Batu Gunung Ilegal Di Kabupaten Toraja Utara* hal,18

<sup>5</sup> Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Pataka FH UNAIR) menyelenggarakan webinar bertajuk *Efektivitas Kebijakan Hukum Reklamasi Lubang Tambang*

atau kemudian ada korban atas suatu kegiatan usaha tersebut. Aspek preemtif dan preventif selalu diabaikan untuk menghasilkan produk yang baik dan ekonomis dan cepat menghasilkan keuntungan, dari pada aspek penanggulangan dan pemulihan sehingga bisa dipastikan kerusakan semakin meluas dan tidak terkendali. Sebagai apapun suatu usaha untuk memulihkan lingkungan yang telah rusak atau tercemar tidak akan mengembalikan ke posisi kualitas lingkungan sebelumnya.<sup>67</sup>

Kabupaten Toraja Utara yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah pegunungan bebatuan yang melimpah, sehingga sebagian kecil Masyarakat toraja utara bermatapencaharian di wilayah pegunungan bebatuan tersebut dengan memecahkan bukit bebatuan yang di gunakan dalam berbagai hal seperti bahan utama pondasi rumah, perbaikan jalan, dan sebagai bahan timbunan. Kegiatan ini pada awalnya hanya berskala kecil untuk kepentingan tertentu Masyarakat saja, namun seiring waktu permintaan pasar batu gunung tersebut meningkat akibat adanya pembangunan jalan maupun semakin banyak masyarakat yang mendirikan bangunan, sehingga banyak orang atau oknum yang melihat hal ini sebagai bisnis yang menguntungkan sebagai sumber uang, yang bekerja sama dengan Masyarakat yang berada di wilayah dimana dilakukan kegiatan pembangunan batu tersebut, dengan menggunakan alat yang lebih canggih seperti excavator, bulldoser dan truk yang bermuatan besar yang dapat mempermudah pengambilan batu tersebut

<sup>6</sup> [https://repository.uinsaiizu.ac.id/8205/1/sulistiyaningrum\\_analisis\\_dampak\\_pertambangan\\_batu\\_gunung\\_terhadap\\_kondisi\\_sosial\\_ekonomi\\_masyarakat\\_desa\\_kaliwedi\\_kecamatan\\_kebasen\\_kabupaten\\_banyumas.pdf](https://repository.uinsaiizu.ac.id/8205/1/sulistiyaningrum_analisis_dampak_pertambangan_batu_gunung_terhadap_kondisi_sosial_ekonomi_masyarakat_desa_kaliwedi_kecamatan_kebasen_kabupaten_banyumas.pdf) di akses pada tanggal 3, oktober 2024 pukul, 10;30.

<sup>7</sup> Pakar hukum lingkungan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Dr Suparto Wijoyo SH MHum mengusulkan moratorium pertambangan untuk mengatasi konflik seperti kasus Salim Kancil di Lumajang, Jawa Timur (26/9).

dalam jumlah yang banyak. Dengan adanya bayaran kepada Masyarakat yang jumlahnya tidak sesuai dengan hasil dari kegiatan pertambangan itu sendiri hanya dapat menerima, di karenakan faktor ekonomi Masyarakat yang dimana Masyarakat memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi.

Penambangan liar khususnya tambang mineral batu gunung yang ada di wilayah Toraja Utara. Tambang mineral batu gunung di wilayah Toraja Utara sudah menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat di wilayah Toraja Utara. dimana tambang galian tersebut tidak hanya dilakukan pada satu lokasi atau tempat di desa saja tetapi dilakukan di berbagai tempat di wilayah Kabupaten Toraja Utara, hampir semua lokasi tambang batu gunung di wilayah Kabupaten Toraja Utara diketahui tidak memiliki izin sama sekali. Kegiatan pertambangan batu gunung ini menjadi masalah dalam Masyarakat di beberapa wilayah yang terdapat kegiatan pertambangan batu gunung, wilayah seperti kelurahan singki, ba'lele, kande api' dan barana' menjadi tempat kegiatan pertambangan batu gunung tersebut. dalam beberapa tahun terakhir pemerinta setempat belum menyadari akan keseriusan kerusakan lingkungan dari kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin tersebut dan tidak sesuai dengan SOP, yang secara berlebihan mengambil batu tersebut. Dari pemaparan tersebut, dapat diketahui bagaimana pentingnya peran lingkungan hidup dalam menunjang kehidupan manusia. Akan tetapi dalam pengelolaan sumber daya sering kali tidak mempedulikan lingkungan sekitar. Eksploitasi besar-besaran yang dilakukan

dengan menggunakan alat-alat berukuran besar guna memperoleh hasil maksimal sering kali membuat lingkungan hidup di sekitar tambang menjadi rusak.<sup>8</sup>

Kegiatan penambangan galian C di Kabupaten Toraja Utara dapat menyebabkan dampak negatif, khususnya terhadap kelangsungan lingkungan. Salah satu dampak buruk yang terlihat jelas adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kerusakan lingkungan hidup merujuk pada perubahan, baik langsung maupun tidak langsung, pada sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan yang melebihi standar kerusakan yang ditetapkan. Masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan, tidak hanya sebagai sumber daya yang dapat diberdayakan untuk pemeliharaan lingkungan, tetapi juga sebagai komponen yang dapat memberikan alternatif solusi penting, seperti memberikan informasi kepada pemerintah. Banyaknya keluhan dan laporan dari masyarakat terkait kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambang galian C di Kabupaten Toraja Utara, yang mengganggu aktivitas sehari-hari, mendorong pemerintah untuk bertindak dan menertibkan kegiatan penambangan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha tambang galian batu gunung yang tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan sebelumnya. Sebagai contoh, penertiban tambang galian batu gunung dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama Satpol PP dan

---

<sup>8</sup>Univesitas Atmajaya Yogyakarta Suksmo Dijaya 2020 Penngendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir di Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupten Sragen

pemerintah kabupaten Toraja di beberapa lokasi di Toraja Utara, seperti di Kandeapi Kecamatan Tikala, Ba'lele Kelurahan Mentirotku, Singki Pangrante Kecamatan Rantepao, dan Kesu Kecamatan Sanggalangi. Namun, penertiban ini diketahui oleh beberapa oknum penambang liar, sehingga tidak ada satu pun pelaku penambangan yang merusak lingkungan yang berhasil diamankan. Meskipun para pelaku secara terang-terangan melakukan penambangan dengan menggunakan alat berat pemecah batu, tindakan mereka tampaknya luput dari pengawasan penegak hukum. Pengusaha tambang galian batu gunung di Kabupaten Toraja Utara juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang telah rusak, serta berkontribusi pada pengembangan masyarakat sekitar dan melakukan reklamasi setelah kegiatan penambangan selesai.<sup>9</sup> Keberadaan sanksi hukum dalam tambang galian C di wilayah Kabupaten Toraja Utara tentunya sangat dibutuhkan demi menjaga lingkungan hidup yang rusak akibat aktivitas tambang galian C dan mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan serta mengantisipasi kekacauan di lingkungan.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah di paparkan di atas latar belakang masalah, makah yang dapat di gunakan sebagai rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana perlindungan lingkungan akibat kegiatan pertambangan mineral batu gunung di wilayah Toraja Utara?

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.69*

2. Apa saja yang menjadi hambatan Terhadap Perlindungan lingkungan akibat kegiatan pertambangan mineral batu gunung di wilayah Toraja Utara tersebut dan bagaimana solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan seperti apa yang dapat dilakukan pemerintah ataupun Masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup tersebut. Untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup tersebut dan Solusi apa yang dapat dilakukan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi suatu pembelajaran dan landasan pemahaman bagi Masyarakat mengenai perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk kelangsungan hidup manusia.

#### **2. Manfaat praktis**

- a. Pemerintah daerah sebagai referensi untuk membuat suatu aturan yang baik untuk mengawasi serta membatasi kegiatan pertambangan di daerah kabupaten Toraja Utara, yang merupakan wilayah tambang mineral batu gunung.
- b. Masyarakat umum sebagai wawasan kesadaran Masyarakat bagaimana menjaga lingkungan hidup yang bebas dari polusi untuk kelangsungan hidup manusia.

- c. Peneliti yang akan datang sebagai referensi penelitian mengenai akibat pertambangan yang merusak lingkungan hidup.
- d. Penelitian ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana serta sebagai wadah untuk mengembangkan potensi dalam bidang dan upaya untuk menambah ilmu pengetahuan
- e. Sebagai wadah bagi pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Perlindungan lingkungan hidup dari kerusakan akibat kegiatan pertambangan mineral batu gunung di wilayah kabupaten toraja utara merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang telah ada. Sebagai perbandingan terdapat tiga skripsi sebagai berikut:

1. Devita Vionna Saputri 4518060049, Fakultas Hukum Universitas Bosowa Tahun 2022 menulis skripsi dengan Judul Tinjauan Hukum Terhadap Penambangan Batu Gunung Ilegal di Kabupaten Toraja Utara.dengan rumusan masalah yang di teliti adalah Apakah penambangan batu gunung di Kabupaten Toraja Utara memenuhi unsur-unsur tindak pidana lingkungan? Apakah hambatan dalam penerapan sanksi pidana lingkungan terhadap pelaku penambangan batu gunung di Kabupaten Toraja Utara?

Hasil dari penelitian adalah diketahui bahwa kasus penambangan batu gunung ilegal ini tentunya memenuhi salah satu unsur delik formil dalam UUPPLH yaitu melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Sebagaimana telah diatur bahwa kegiatan penambangan wajib

memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara. diketahui bahwa hambatan terbesar yang dirasakan khususnya oleh dinas terkait yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan khususnya dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan ilegal di Kabupaten Toraja Utara yaitu tidak adanya kewenangan yang dimiliki oleh dinas terkait dalam melakukan penindakan terhadap pelaku karena menurut mereka kewenangan penindakan adalah wewenang dari Pemerintah Provinsi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 2 Ayat (9),

Perbedaan penelitian yang di tulis Devita Vionna Saputri dengan peneliti yaitu Devita Viona Saputri meneliti mengenai bagaimana suatu kegiatan penambangan memenuhi suatu unsur tindak pidana lingkungan karena tidak memiliki izin lingkungan yang secara otomatis juga tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) dikarenakan Izin Lingkungan merupakan syarat penerbitan IUP sesuai yang tertera dalam UUPPLH khususnya Pasal 36 ayat (1). dan hal apa saja yang menjadi hambatan terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup kegiatan penambangan. Sementara peneliti akan membahas perlindungan lingkungan akibat kegiatan pertambangan mineral batu gunung di wilayah toraja utara, Dan Apa saja yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan tersebut dan bagaimana solusinya.

2. Ayub Ricardo, 120510960, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016 menulis skripsi dengan Judul “Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, sehingga rumusan masalah yang di teliti yaitu Bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat? Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat?

Hasil Penelitian adalah Pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat PETI di Sungai Menyuke Kabupaten Landak belum berjalan maksimal. Langkah pengendalian dalam bentuk sosialisasi dampak kerusakan lingkungan, pendapatan pelaku PETI, dan penertiban terhadap pelaku PETI sudah dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi, hanya saja pendataan tidak dilakukan secara periodik, dan langkah penertiban hanya dilakukan sesekali dalam arti tidak rutin. Di samping itu, pengawasan dan koordinasi sudah dilakukan oleh BLH Kabupaten Landak dalam melakukan pemulihan dengan reboisasi terhadap bekas lahan PETI, hanya saja bantuan bibit pertanian dan perkebunan kepada pelaku PETI dengan tujuan beralih profesi tidak berjalan karena hasilnya tidak lebih menguntungkan dibandingkan dengan hasil peti. Kemudian belum maksimalnya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat PETI disebabkan oleh adanya kendala yang berupa

Kurangnya jumlah SDM yang dimiliki BLH Kabupaten Landak, sehingga untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan PETI di lapangan menjadi sangat sulit, dan sebagai akibatnya kerusakan akibat PETI semakin tidak terkendali dan Tidak adanya proses hukum pidana yang dilakukan Satpol PP dan Kepolisian Kabupaten Landak terhadap pelaku PETI dikarenakan sebagian pelaku PETI adalah warga masyarakat yang menggantungkan hidup dari kegiatan pertambangan. Hal tersebut menjadi dilemma bagi Pemerintah Kabupaten Landak dalam melakukan penertiban kepada pelaku PETI karena takut akan terjadi gejolak sosial dari pelaku PETI jika dilakukan penertiban.

Perbedaan penelitian yang di tulis oleh Ayub Ricardo dengan peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ayub Ricardo membahas Bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas illegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian yang berupa ,Kurangnya jumlah SDM yang dimiliki BLH Kabupaten Landak, sehingga untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan PETI di lapangan menjadi sangat sulit, dan sebagai akibatnya kerusakan akibat PETI semakin tidak terkendali dan Tidak adanya proses hukum pidana kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas illegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Sementara peneliti akan membahas perlindungan lingkungan akibat kegiatan pertambangan mineral batu gunung di wilayah toraja utara, dan Apa saja yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan tersebut dan bagaimana solusinya.

3. Radhityo Ramansyah, A.131.13.0075 Fakultas Hukum Universitas Semarang. Tahun 2017, penulis menulis skripsi dengan judul Pengawasan Kegiatan Pertambangan Batuan Dalam Kaitannya Dengan Pelestarian Lingkungan Hidup di Kota Semarang. Sehingga rumusan masalah yang diteliti yaitu, . Bagaimana pengaturan pengawasan kegiatan pertambangan batuan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup di Kota Semarang dan Bagaimana pelaksanaan peraturan pengawasan kegiatan pertambangan batuan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup di Kota Semarang.

Hasil penelitian yaitu, Kaitannya dengan Pelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang Peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang penting dalam pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengendalikan Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara (ESDM) dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pemerintah daerah harus bisa memaksimalkan potensi ekonomi dalam sektor Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara (ESDM) yang ada di wilayahnya masing-masing, dalam memaksimalkan potensi Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara (ESDM) pemerintah daerah juga harus memperhatikan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), artinya antara pelaksanaan pemanfaatan Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara (ESDM) dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) harus bersinergi dan saling berkaitan. Di Kota Semarang dalam upaya mengatur, mengendalikan dan melindungi kegiatan pertambangan batuan dan upaya pelestarian lingkungan hidup, serta menjalankan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, Dalam kaitannya dengan teknis pertambangan “ banyak perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pertambangan batuan tidak sesuai dengan teknis pertambangan yaitu dengan menambang batuan di perbukitan dari bagian dasar atau bawah bukit, dengan menambang dari dasar atau dari bawah bukit nantinya akan mengakibatkan longsor sehingga hasil pertambangan batuan yang didapat banyak, dengan waktu yang singkat dan tidak memerlukan biaya yang besar, dengan demikian maka keuntungan dari kegiatan pertambangan batuan akan semakin besar, namun dibalik keuntungan yang didapat besar dengan menggunakan teknik pertambangan yang tidak sesuai dengan teknis pertambangan akan membahayakan karyawan atau pekerja dilokasi pertambangan. Padahal seharusnya secara umum teknis pertambangan batuan di perbukitan dilakukan dengan cara dimulai dari atas mengikuti kemiringan lereng yang kemudian membentuk terasering seperti di dalam pertanian, dengan begitu kegiatan pertambangan batuan dapat berjalan dengan aman.

Perbedaan yang di teliti oleh Radhityo Ramansyah, dengan peneliti yaitu, Radhityo Ramansyah lebih mengarah pada pengaturan pengawasan kegiatan pertambangan batuan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup di Kota Semarang, serta pelaksanaan peraturan pengawasan kegiatan pertambangan batuan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup di Kota Semarang. Sementara dari peneliti sendiri menjelaskan pada Bagaimana

perlindungan lingkungan akibat kegiatan pertambangan mineral batu gunung di wilayah toraja utara dan Apa saja yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan tersebut dan bagaimana solusinya.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Perlindungan**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan istilah yang ada dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), sedangkan penambahan kata perlindungan merupakan perkembangan dalam undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), yang hanya menyebut istilah pengelolaan lingkungan hidup. perlindungan terhadap lingkungan hidup, mengakibatkan banyak permasalahan lingkungan hidup. Dengan demikian mengindikasikan penegakan hukumnya sangat lemah. Lingkungan hidup tidak hanya dikelola tetapi perlu juga dilakukan perlindungan. Pemerintah mempunyai tugas dan kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara normatif didefinisikan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> H Syamsul Arifin SA, MH Hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia 2012 bab 4, hal.59.

## **2. Lingkungan hidup**

Mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang menjelaskan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>11</sup>

## **3. Kerusakan lingkungan hidup**

Kerusakan lingkungan ini akan berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Akibat yang lebih parah akan berdampak pada timbulnya penyakit dan bencana alam. Pengertian kerusakan lingkungan menurut Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (16) tentang “Pengelolaan Lingkungan Hidup”: “Perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan-perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.” Menurut Fitriah (2017), yang membedakan antara pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah jika kerusakan lingkungan, seluruh komponen lingkungan mengalami penurunan kualitasnya baik bersifat hayati maupun fisik. Sedangkan pencemaran lingkungan, yang mengalami penurunan kualitas adalah pada salah satu komponen saja. Oleh

---

<sup>11</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab 1 Pasal 1 angka 1

karena itu dikenal adanya pencemaran air, maka yang turun kualitasnya adalah komponen air. Pencemaran udara, yang turun kualitasnya adalah komponen udara, dan pencemaran tanah, yang turun kualitasnya adalah komponen tanah.<sup>12</sup>

#### **4. Pertambangan**

Pengelolaan sumber daya alam memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam rangka mendukung pembangunan nasional untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Arti penting pengelolaan sumber daya alam berupa bahan tambang mineral dan batu bara terlihat dari diktum menimbang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang menurut penulis mengandung beberapa hal, yaitu:

- a. Berperan penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak;
- b. dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat;
- c. Mendorong perekonomian nasional dan daerah secara berkelanjutan;
- d. Pengelolaannya mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan.

Dalam Penjelasan Umum, dijabarkan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, yaitu:

- 1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
- 2) Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun

<sup>12</sup> Dr. Eka Apriyanti, M. Pd Pengetahuan Lingkungan, Januari 2020 Vol 8, halaman 151

masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

- 3) Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
- 4) Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
- 5) Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
- 6) Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.<sup>13</sup>

## **5. Pertambangan mineral**

Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah, Pembaharuan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia

---

<sup>13</sup> *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Batu Bara, Dwi Hariadi 2018 pada Bab 3, hal.19-20, tentang penjelasan umum dan arti penting.*

merupakan salah satu upaya yang sangat penting dalam rangka mencapai keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan untuk masyarakat. Mengingat bahwa sumber daya mineral dan batubara merupakan aset strategis nasional yang berperan penting dalam perekonomian negara, maka pengelolaannya harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan berkelanjutan. Hal ini penting tidak hanya untuk menjamin kesejahteraan generasi saat ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dalam pembaharuan hukum pertambangan adalah adanya kepastian hukum.<sup>14</sup>

## 6. Batu gunung

Batu gunung adalah batu yang sesuai dengan namanya berasal dari gunung dan umumnya dibuat untuk beberapa keperluan bangunan seperti pondasi dan lainnya. Pertambangan Batuan pertambangan berbagai mineral, mineral yang membentuk satu senyawa yang meliputi: tras, obsidian, marmet, perlit, tanah serap, andesit, granit, trakhit, tanah liat, tanah urug, batu apung, batu gunung, quarry besar, krikil, batu kali, krikil berpasir (sirtu), bahan timbungan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, pasir laut dan pasir tidak mengandung unsur mineral logam.<sup>15</sup>

## G. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris, penelitian hukum empiris adalah Penelitian hukum empiris atau socio-legal (*socio legal research*)

<sup>14</sup> Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Menuju Keadilan dan Kepastian Hukum yang Berkelanjutan untuk Masyarakat Indonesia Volume 4, Nomor 3, 2024 hal 15.

<sup>15</sup> [Watermark Pendahuluan.pdf](#) di akses pada selasa, 3 desember, 2024 pukul 11;00

yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga empirical atau kenyataan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitiannya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*). Penelitian hukum empiris menggunakan data bahan primer dan data bahan sekunder.

#### 1. Macam Data

- a. Bahan data primer yaitu Penelitian ini dilakukan dengan wawancara bersama pihak yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Toraja Utara seperti dinas lingkungan hidup, kepala dinas penataan ruang, dan pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara. Dalam wawancara peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait perlindungan lingkungan hidup di kabupaten Toraja Utara
- b. Bahan hukum primer
  - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954, Bab XIV, Pasal (33) ayat 3 Tentang Air Dan Kekayaan Yang Terkandung di dalamnya.
  - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Bab, 1 pasal (1) ayat 2 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang -undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Pertambangan Batu Bara, Pada Pasal 1 ayat 25 Tentang Analisis Dan Dampak Lingkungan.

4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral Batu Bara Pada Pasal, (1) ayat 25 Tentang Wilayah Hukum. Pertambangan.

5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

c. Bahan hukum sekunder

Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dan internet mengenai ilmu hukum, peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, kegiatan pertambangan, dan kerusakan lingkungan. Serta hal yang hambatan Terhadap Perlindungan lingkungan akibat kegiatan pertambangan mineral batu gunung.

2. Cara Pengumpulan data

a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara kuisioner dan wawancara.

1) Kuisioner yaitu serangkaian pertanyaan yang dibuat secara tertulis dan diajukan kepada responden guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan ini berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan mineral batu gunung.

2) Wawancara yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber

yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan mineral batu gunung.

- b. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan mineral batu gunung. Serta factor yang menjadi hambatan Terhadap Perlindungan lingkungan akibat kegiatan pertambangan mineral batu gunung.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di kabupaten Toraja Utara, provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten Toraja Utara terdiri dari 24 kecamatan dan terdapat 2 kecamatan yang menjadi titik Lokasi penelitian atau tempat kegiatan pertambangan mineral batu gunung tersebut di lakukan, diantaranya kecamatan sesean dan kecamatan tikala. Secara purposive artinya peneliti menggunakan pertimbangannya sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang kegiatan pertambangan di wilayah tersebut, dari 2 kecamatan ini di tentukan beberapa kelurahan seperti, kelurahan Kandeapi, Ba'lele, dan Buntu Lobo. Penentuan kelurahan ini berdasarkan kegiatan pertambangan yang dominan di lakukan di daerah tersebut.

### 4. Pouplasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama, kelurahan kandeapi, ba'lele, dan buntu lobo. Penentuan kelurahan ini berdasarkan kegiatan pertambangan yang dominan di lakukan di daerah tersebut.

## 5. Sampel

Sample adalah bagian dari populasi, sample dalam penelitian ini diambil sebanyak 50% secara *random*.

## 6. Responden

Responden adalah orang yang memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini yaitu Yulianto Palimbong sebagai pemilik tambang mineral batu gunung di des aba'lele.

## 7. Narasumber

Narasumber adalah subjek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli atau profesional yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Robianta Popang, sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan.
- b. AKBP Zulanda, S.I.K., M.Si, sebagai Kepala POLRES Toraja Utara

## 8. Analisis data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis. Secara kualitatif, analisis dilakukan dengan cara memahami dan menyusun data yang terkumpul secara sistematis, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi yang diteliti. Selanjutnya, kesimpulan ditarik menggunakan metode berpikir induktif, yaitu proses berpikir yang dimulai dari pengetahuan yang spesifik untuk mencapai pengetahuan yang lebih umum melalui penalaran.